



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad als Pak Kumis Bin Ento
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 59/23 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jambu Tegal Rt. 001 Rw. 004Desa Jambu
Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa Ahmad als Pak Kumis Bin Ento ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
Terdakwa Ahmad als Pak Kumis Bin Ento ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024
sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31
Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan
tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor
152/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Als PAK KUMIS Bin ENTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHARI Alias ARI Bin WAKIJAN (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 1. Menyatakan Menyatakan barang bukti berupa :
 2. 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA, Warna Krem Kombinasi, Noka MHMFE74P5HK172620, Nosin 4D34TR60220, beserta kunci kontak kendaraan; - 1 (Satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, jenis : MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA Warna Krem Kombinasi, Noka: MHMFE74P5HK172620, Nosin 4D34TR60220. atas nama STNK PT. CAHAYA BERKAH MANDIRI SEJAHTERA, Alamat Sirah Cipelang RT 005 RW 004 Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.
 3. 1 (Satu) buah BPKB kendaraan truk Merk /Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, jenis : MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA Warna Kuning, Noka: MHMFE74P5HK172620, Nosin : 4D34TR60220. STNK An. PT. CAHAYA BERKAH MANDIRI SEJAHTERA, Alamat Dusun Sirah Cipelang RT 005 RW 004 Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
 4. 1 (Satu) lembar surat kartu uji berkala kendaraan bermotor kendaraan truk Merk /Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, jenis : MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA Warna kuning, Noka: MHMFE74P5HK172620, Nosin 4D34TR60220. STNK An. PT. CAHAYA

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAH MANDIRI SEJAHTERA, Alamat Dusun Sirah Cipelang RT 005 RW 004 Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang; 5. 1 (Satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan Nopol: Z 9782 AA, No ujian SMD 15571, Jenis kendaraan mobil barang bak terbuka, Merk/Type MITSUBISHI/ FE 74 HDV; - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO F9 Warna hitam biru, IMEI 1: 864091041260831, IMEI 2: 864091041260823;

Dikembalikan Kepada Saksi Atep Ruhimat Bin Ujang Tarya Gunawan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ALS PAK KUMIS Bin ENTO , pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April, bulan Mei dan Bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya Ganeas Sumedang, di pinggir jalan raya Padasuka Sumedang, di pinggir jalan raya Rancakalong Sumedang, dan di Dusun Pasirbenteng Desa Nagarawangi Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang “ Membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan atau penadahan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aditya alias Omas bin Komarudin. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) secara bersama-sama dengan Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman (berkas terpisah) dan Saudara Gilang (dpo) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib telah mengambil 32 (tiga puluh dua) tiang jaringan milik Pt Era Bangun Telecomindo yang ada disekitaran pinggir jalan raya Ganeas Sumedang yang mana sebelum mengambil tiang jaringan tersebut Saudara Gilang datang kerumah saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje mengajak untuk mencabut tiang jaringan milik Pt Era Bangun Telecomindo dengan upah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tiang dan Saudara Gilang juga menyuruh untuk mencari orang yang akan membantu atau ikut bergabung dalam pekerjaan tersebut, selanjutnya atas ajakan dari Saudara Gilang tersebut, Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje mengajak saksi Aditya alias Omas bin Komarudin. saksi Acep Budiman alias Odeng bin Ace, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman untuk mencabut tiang jaringan milik Pt Era Bangun Telecomindo dengan upah harian sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, selanjutnya saksi Aditya alias Omas bin Komarudin. saksi Acep Budiman alias Odeng bin Ace, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman berkumpul dirumah Saudara Angga setelah itu dengan menggunakan mobil merk Caliya dengan dikemudikan oleh Saudara Gilang Terdakwa II. Aditya alias Omas bin Komarudin. Terdakwa III. Acep Budiman alias Odeng bin Ace, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman berangkat menuju wilayah Ganeas Kabupaten Sumedang sambil membawa peralatan berupa 1 (satu) buah Tangga lipat, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang, 2 (dua) buah rompi warna hijau serta 1 (satu) buah rompi warna biru yang sudah dipersiapkan oleh Saudara Gilang, sesampainya diwilayah Ganeas Kabupaten Sumedang sekira pukul 19.00 wib Saudara Gilang langsung mengarahkannya lokasi tiang yang akan dibongkar, setelah mengetahui lokasi tiang jaringan yang akan dibongkar kemudian saksi Aditya alias Omas bin

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komarudin. saksi Acep Budiman alias Odeng bin Ace, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman turun dari dalam mobil menuju tiang jaringan yang akan dibongkar dengan membawa peralatan dan perlengkapan yang telah dipersiapkan sedangkan Saudara Gilang tetap berada didalam mobil menunggu pembongkaran tiang jaringan, sesampainya disetiap tiang jaringan naik ke ujung tiang jaringan membuka pengait kabel dengan menggunakan tang dan memindahkan kabel ke tiang lain dengan menggunakan tangga lipat secara bergantian, selesai memindahkan kabel kemudian secara bergantian menggali pondasi tiang jaringan dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, selesai membongkar pondasi lalu bersama- sama memindahkan tiang jaringan untuk dikumpulkan sementara sampai terkumpul 32 (tiga puluh dua) tiang kemudian datang terdakwa dengan mengendari kendaraan Merk/Type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Nopol ; Z 9782 AA yang selanjutnya 32 (tiga puluh dua) tiang dinaikan keatas bak mobil truk tersebut untuk dibawa oleh terdakwa untuk dijual kepada saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana yang beralamatkan di Kp. Kendan Rt. 004 Rw. 011 Desa Kendan Kecamatan Nagreg Kab Bandung.

- Bahwa selanjutnya saksi. Aditya alias Omas bin Komarudin. Saksi. Acep Budiman alias Odeng bin Ace (berkas terpisah) Bersama dengan Saksi Angga Sugara Alias Saadol Bin Jeje, Saksi Royan Badra Erawan Bin Adri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman (berkas teerpisah) dan Saudara Gilang (dpo) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB kembali mengambil 45 (empat puluh lima) tiang jaringan yang ada di sekitaran pinggir jalan raya Padasuka Sumedang dan pada hari Minggu tanggal 9 juni 2024 sekira jam 19.00 WIB sakasi Aditya alias Omas bin Kamarudin, Saksi Acep Budiman alias Odeng bin Ace bersama dengan Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman (berkas terpisah) dan Saudara Gilang (dpo) kembali mengambil 62 (enam puluh dua) tiang jaringan yang ada di jalan raya Rancakalong Sumedang.

- Bahwa setelah saksi Aditya alias Omas bin Komarudin. Saksi Acep Budiman alias Odeng bin Ace bersama dengan Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman (berkas terpisah)

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



berhasil dicabut kemudian datang terdakwa yang masih tetap mengendari kendaraan Merk/Type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Nopol ; Z 9782 AA dan oleh saksi. Aditya alias Omas bin Komarudin. saksi Acep Budiman alias Odeng bin Ace bersama dengan Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje, Saksi Royan Badra Erawan Bin Andri, Saksi Asep Wasiat Alias Eep Bin Ocim Suparman dipindahkan ke atas bak kendaraan truk tersebut untuk dijual kepada saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana yang beralamatkan di Kp. Kendan Rt. 004 Rw. 011 Desa Kendan Kecamatan Nagreg Kab Bandung.

- Bahwa dari hasil penjualan tiang listrik milik pt. Era Bangun Telecomindo terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan keseluruhan yaitu Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya diserahkan oleh Saksi Angga Sugara Alias Sadol Bin Jeje
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudistira Bin Didin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi karena adanya kejadian pencurian tiang jaringan;
- Bahwa tiang jaringan telekomunikasi pada perkara ini adalah milik PT Era Bangun Telekomindo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Era Bangun Telecomindo sejak 2019 dan saat ini menjabat sebagai Supervisor Fiber Optic dengan NIK Karyawan 10810219;
- Bahwa tempat saksi bekerja yaitu PT era Bangun Telecomindo bergerak di bidang penyedia jasa jaringan telekomunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Pasir Banteng, Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa tiang jaringan yang diambil oleh para Saudara Zeki, Saksi Aditya dan Saksi Acep sebanyak 7 (tujuh) buah tiang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang melaksanakan tugas di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi diberitahu melalui telepon tentang kejadian tersebut melalui handphone oleh Saudara Indra dan juga Saudra Iday yang bertugas sebagai Teknisi Maintenance pada PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa yang pertama kali melihat pencurian itu yakni Saudara Iday dimana pada saat itu sedang melaksanakan patroli;
- Bahwa Saudara Indra dan Saudara Iday pada saat itu sudah berada di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah laporan tersebut lalu Saksi berangkat menuju ke lokasi kejadian dan selanjutnya Saksi bersama Saudara Indra melakukan pengecekan ke titik titik dimana tiang-tiang tersebut sebelumnya masih terpasang.
- Bahwa sesampainya di tempat dimana tiang-tiang itu sebelumnya terpasang, yang terlihat hanya bekas lubang tiang dimana kondisi pondasi yang terbuat dari coran semen sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi kejadian, tiang-tiang tersebut masih ada di lokasi kejadian tetapi posisinya sudah berada di atas bak mobil pick up warna putih;
- Bahwa selain ke lokasi kejadian pada malam tersebut, saksi bersama Saudara Indra sempat melakukan pengecekan ke daerah lainnya yaitu ke Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Pamulihan dimana di daerah-daerah tersebut banyak sekali tiang-tiang jaringan yang hilang. Setelah dilakukan perhitungan jumlah tiang yang hilang berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh) tiang;
- Bahwa tinggi tiang-tiang tersebut adalah 7 (tujuh) meter;
- Bahwa harga per 1(satu) tiangnya adalah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan hilangnya tiang-tiang tersebut, PT. Era Bangun Telecomindo menderita kerugian sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ndengan perhitungan $230 \times \text{Rp } 1.000.000,00$ (satu juta rupiah) dengan rincian harga pertiang Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ditambah biaya pemasangan, pengecatan, pengecoran dan lain-lainnya Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa dan saksi baru bertemu dengan Saudara Zeki dan Saksi Aditya saat mereka sudah diamankan oleh pihak berwajib di Polsek Rancakalong;
- Bahwa saksi yang membuat laporan ke pihak yang berwajib bersama dengan Saudara Indra;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut pada Hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;
- Bahwa saksi belum mendapat kabar baik dari Perusahaan maupun rekan kerja terkait dengan ganti kerugian;
- Bahwa kantor pusat PT. Era Bangun Telecomindo berada di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa saksi diberitahu saudara Iday kalau saudara Iday melihat para pelaku sedang menaikkan tiang-tiang ke atas mobil Pick Up;
- Bahwa Saudara Iday menghampiri mereka lalu bertanya mengenai tiang-tiang yang sedang dianikkan ke mobil;
- Bahwa salah satu pelaku yang bernama Zeki menerangkan kalau dirinya disuruh oleh Aditya yang sempat mengatakan kepada Zeki bahwa pemilik tiang-tiang itu adalah Saudara Angga (DPO);
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Angga (DPO), yaitu orang yang pernah bekerja di PT. Era Bangun Telecomindo tetapi sudah hampir 1 (satu) tahun berhenti;
- Bahwa saudara Iday menerangkan saat itu ia melihat ada 5 (lima) orang termasuk supir pick up;
- Bahwa terjadinya pencurian tiang-tiang yang dialami oleh PT. Era Bangun telecomindo untuk daerah Kabupaten Sumedang baru pertama kali;
- Bahwa sebelum kejadian di daerah Sumedang, sudah pernah terjadi di daerah kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Pihak Perusahaan tidak dapat mendeteksi apabila ada gangguan pada jaringan kabel apabila kabel terputus kecuali jika ada pelanggan yang membuat laporan tentang adanya gangguan tersebut;
- Bahwa jaraknya dari satu tiang ke tiang lainnya 100 (seratus) meter;
- Bahwa tiang-tiang tersebut merupakan penyangga kabel yang berbasis Smart Friend;
- Bahwa tiang-tiang yang dicuri adalah tiang yang masih terpakai;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kabel yang sebelumnya terpasang di tiang-tiang itu dipindahkan oleh Saudara Zeki, Saksi Aditya dan Saksi Acep ke tiang yang berada sekitarnya;
- Bahwa tiang-tiang tersebut dipasang pada tahun 2021;
- Bahwa Jangka waktu tiang tersebut dinilai dari segi manfaat lamanya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa jam kerja yang diterapkan oleh PT. Era Bangun Telecomindo masuk jam 08.00 WIB dan pulang kantor jam 17.00 WIB;
- Bahwa pekerjaan seperti pencabutan tiang-tiang yang sudah usang tidak dikerjakan oleh PT. Era Bangun Telecomindo sendiri tetapi oleh perusahaan lain yang terpilih baik dengan cara pelelangan ataupun penunjukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Indra Mustofa Bin Sutiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi karena adanya kejadian pencurian tiang jaringan telekomunikasi milik PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa saksi bekerja sebagai bagian Manitenance pada perusahaan PT. Era Bangun Telecomindo sejak tahun 2021 hingga sekarang dan ditugaskan untuk kota Bandung, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Perusahaan tempat saksi bekerja usahanya bergerak di bidang penyedia jasa jaringan telekomunikasi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Pasir Banteng, Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa tiang jaringan yang telah dicuri oleh Saudara Zeki, Saksi Aditya dan Saksi Acep sebanyak 7 (tujuh) buah tiang;
- Bahwa saksi diberitahu melalui telepon tentang kejadian itu oleh Saudara Iday Hidayat yang bertugas sebagai Teknisi Maintenance pada PT Era Bangun Telecomindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara Iday sedang berada di Lokasi kejadian dimana Saudara Iday yang ketika itu sedang melakukan patroli berhasil memergoki perbuatan tersebut;
- Bahwa Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi berangkat menuju ke lokasi kejadian menemui Saudara Iday, dan ketika saudara Yudistira datang ke lokasi kejadian, kemudian saksi bersama-sama dengan Saudara Yudistira melakukan pengecekan ke titik-titik dimana tiang-tiang tersebut sebelumnya masih terpasang. Sesampainya di tempat dimana tiang-tiang itu sebelumnya terpasang yang terlihat hanya bekas lubang tiang dimana kondisi pondasi yang di terbuat dari coran semen sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi kejadian, tiang-tiang tersebut masih ada di lokasi kejadian tetapi posisinya sudah berada di atas bak mobil pick up warna putih;
- Bahwa selain ke lokasi kejadian dimalam itu Saksi bersama Saudara Yudistira melakukan pengecekan ke daerah lainnya yaitu ke Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Ganeas, Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Pamulihan dimana di daerah-daerah tersebut ternyata banyak sekali tiang-tiang jaringan yang sudah hilang. Setelah dilakukan perhitungan jumlah tiang yang hilang seluruhnya berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh) tiang;
- Bahwa tiang tersebut terbuat dari besi dan tingginya 7 (tujuh) meter;
- Bahwa untuk pembelian tiang itu sendiri harga per 1 (satu) tiangnya Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan hilangnya tiang-tiang tersebut, PT. Era Bangun Telecomindo menderita kerugian sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perhitungan $230 \times \text{Rp.1.000.000,00}$ (satu juta rupiah) dengan rincian harga Pertiang Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya pemasangan dan lain-lainnya Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Zeki dan Saksi Aditya;
- Bahwa yang membuat laporan ke pihak berwajib adalah Saksi bersama dengan Saudara Yudistira;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kabar baik dari perusahaan maupun rekan kerja terkait dengan ganti kerugian;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor pusat PT. Era Bangun Telecomindo berada di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa yang pertama kali melihat pencurian tersebut adalah Saudara Iday;
- Bahwa menurut saudara Iday saat itu Saudara Iday melihat para pelaku sedang menaikkan tiang-tiang itu ke atas mobil Pick Up;
- Bahwa saudara Iday menghampiri mereka lalu bertanya mengenai tiang-tiang yang sedang dinaikan ke mobil oleh mereka;
- Bahwa salah satu pelaku yang bernama Terdakwa Zeki menerangkan kalau dirinya hanya disuruh oleh Terdakwa Aditya dimana Terdakwa Aditya sempat bilang kepada Terdakwa Zeki kalau pemilik tiang-tiang itu adalah Sdr. Angga (DPO);
- Bahwa Saudara Iday melihat ada 5 (lima) orang termasuk supir Pick Up;
- Bahwa terjadinya pencurian tiang-tiang yang dialami oleh PT. Era Bangun telecomindo untuk daerah Kabupaten Sumedang baru pertama kali;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian di daerah Sumedang, sudah pernah terjadi di daerah kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pihak perusahaan tidak dapat mendeteksi apabila ada gangguan pada jaringan kabel kecuali kalau ada pelanggan yang membuat laporan tentang adanya gangguan;
- Bahwa jaraknya dari satu tiang ke tiang lainnya 100 (seratus) meter;
- Bahwa tiang-tiang tersebut merupakan penyangga kabel yang berbasis smart friend;
- Bahwa tiang-tiang yang diambil adalah tiang yang masih terpakai;
- Bahwa kabel yang sebelumnya terpasang di tiang-tiang itu dipindahkan oleh para Terdakwa ke tiang yang berada disekitarnya;
- Bahwa tiang-tiang tersebut dipasang tahun 2021;
- Bahwa jangka waktu tiang tersebut dinilai dari segi manfaat lamanya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa jam kerja yang diterapkan oleh PT. Era Bangun Telecomindo masuk jam 08.00 WIB dan pulang kantor jam 17.00 WIB;
- Bahwa jam kerja tersebut berlaku bagi kebanyakan karyawan kecuali karyawan bagian pemeliharaan/maintenance yang jam kerjanya bisa 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa pekerjaan seperti pencabutan tiang-tiang yang sudah usang tidak dikerjakan oleh PT. Era Bangun Telecomindo sendiri tetapi oleh

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



perusahaan lain yang terpilih baik dengan cara pelelangan ataupun penunjukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

3. Saksi Edi Setiadi Alias Robi Bin Nana Suryana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian dan seluruh keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena kejadian pencurian tiang jaringan internet yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi membeli tiang jaringan tersebut dari Saudara Angga dan Saudara Gilang;
- Bahwa Saksi membeli tiang jaringan tersebut dengan cara dari Saudara Angga dan Saudara Gilang datang kerumah Saksi dengan membawaa tiang – tiang tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat tiang-tiang itu dikirim kerumah Saksi, saksi bertemu dengan Terdakwa yang menjadi sopir, Saudara Angga, Saudara Gilang dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Angga sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena rekan kerja saat sama-sama bekerja di Jakarta, dan Saksi kenal dengan Saudara Gilang setelah dikenalkan oleh Saudara Angga;
- Bahwa Saksi membeli tiang jaringan internet itu dari Saudara Gilang sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang pertama pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang tiang, yang kedua pada hari Selasa tanggal, 28 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 45 (empat puluh lima) batang tiang dan yang ketiga pada hari Senin tanggal, 10 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB sebanyak 62 (enam puluh dua) batang tiang yang jumlah keseluruhannya berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang tiang;
- Bahwa Saksi memberli per 1 (satu) tiangnya dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran yang pertama dan kedua Saksi membayar dengan cara mentransfer ke rekening Bank atas nama Saudara Gilang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pembayaran yang ketiga Saksi membayarnya secara tunai kepada Saudara Gilang sendiri;

- Bahwa total pembayaran 139 (seratus tiga puluh sembilan) tiang dikali Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah Rp. 41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tiang-tiang itu terbuat dari besi yang tingginya 7 (tujuh) meter;
- Bahwa kondisi tiang-tiang itu sebagian masih ada tanahnya dan bekas coran;
- Bahwa saksi sebelumnya sempat menanyakannya dan saudara Gilang mengatakan bahwa tiang-tiang itu adalah milik perusahaan dimana ia bekerja. Selanjutnya Saudara Gilang juga bilang kalau hasil dari penjualan dari tiang-tiang itu untuk menggaji para pegawai perusahaan yang belum terbayarkan;
- Bahwa semua tiang-tiang yang saksi beli adalah bekas pakai;
- Bahwa untuk tiang-tiang yang baru harga per tiangnya adalah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat kendaraan yang dieprgunakan untuk mengangkut tiang-tiang tersebut;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak curiga karena sebelumnya Saksi sempat menghubungi Saudara Gilang via Whatsapp yang saat itu mengatakan bahwa dirinya adalah pegawai PT. Era Bangun dan ketika tiang-tiang itu dikirim ke rumah Saksi Saudara Angga mengenakan pakaian (rompi) PT. Era Bangun lengkap dengan name tagnya. Selain itu saat pertama bertemu dengan Saudara Gilang, ia sempat mengatakan kalau tiang-tiang yang akan dibeli oleh Saksi itu aman dan walaupun terjadi apa-apa di kemudian hari Saudara Gilang mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi dapat nomor Whatsapp Saudara Gilang dari Saudara Angga;
- Bahwa saat pembelian yang ketiga, Saksi sempat menolaknya karena saat itu istri Saksi sedang dirawat di Rumah Sakit tetapi tiang-tiang itu tetap dikirim ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tiang-tiang jaringan internet tersebut ternyata hasil dari pencurian setelah ditangkap dan dimintai keterangan oleh pihak berwajib dimana saat itu pihak berwajib menjelaskan kalau tiang-tiang yang Saksi beli tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Saudara Angga dan Saudara Gilang beserta kawan-kawannya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat ditahan oleh pihak berwajib selama 1 (Satu) minggu;
- Bahwa Saksi saat ini sudah tidak lagi di proses hukum karena Saksi sudah mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Era Bangun;
- Bahwa Saksi mengganti uang kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli tiang-tiang itu untuk dijual kembali;
- Bahwa tiang-tiang itu Saksi jual Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiha) per tiang;
- Bahwa usaha Saksi saat itu dibidang jaringan dimana saat itu Saksi masih memiliki CV. Barokah Nanjung Abadi yang bergerak di bidang viber optic (keperluan internet);
- Bahwa tiang-tiang tersebut Saksi jual kepada seseorang yang berasal dari Madura sekitar bulan Juni 2024 sebanyak 40 (empat puluh) tiang seharga Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan 5 (lima) hari setelah itu Saksi menjualnya kepada seseorang yang mengaku dari Banjarn Bandung sebanyak 35 (tiga puluh lima) batang seharga Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru kenal dengan orang-orang yang membeli tiang-tiang tersebut ketika mereka datang kerumah saat akan mmebeli tiang-tiang tersebut;
- Bahwa para pembeli tersebut mengetahui saksi akan menjual tiang-tiang itu karena Saksi menawarkannya di Faccebook dan untuk pembeli yang berasal dari Madura, Saksi sempat saling mengirim chat membicarakan soal tiang-tiang itu;
- Bahwa tiang-tiang yang belum terjual sebanyak 64 (enam puluh empat) batang tiang;
- Bahwa keuntungan dari penjualan tianag-tiang itu Saksi pergunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari keluarga;
- Bahwa tiang-tiang itu masih bisa dipergunakan;
- Bahwa Saudara Angga ataupun Saudara Gilang tdiak pernah menjual barang lainnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tdiak pernah mengetahui dengan cara bagaimana Saudara Zeki, Saksi Aditya dan Saksi Acep mencuri / mengambil tiang-tiang jaringan internet itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang terlibat dalam pencurian tiang-tiang internet itu;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Atep Ruhimat Bin Ujang Tarya Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kendaraan milik Saksi telah dipergunakan mengangkut barang hasil pencurian oleh Terdakwa Ahmad als Pak Kumis Bin Ento;
- Bahwa barang hasil pencurian yang dimaksud adalah tiang jaringan internet;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau kendaraan milik saksi dipakai untuk mengangkut tiang ajringan ionternet adalah pada Hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB dimana saat itu ada beberapa anggota Kepolisian dari Polres Sumedang datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa maksud kedatangan para aparat tersebut untuk mengamankan kendaraan truk milik Saksi karena diduga pernah mengangkut barang hasil curian;
- Bahwa Kendaraan truk merk/type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T jenis: Mobil Barang, tahun 2017, Nopol: Z-9782-AA, warna Kuning, Noka: MHMFE745HK172620, Nosin: 4D34TR60220, STNK A.n PT. Cahaya Berkah Mandiri Sejahtera, Alamat Sirah Cipelang Rt.005 Rw.004 Desa Cipamekar, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa kendaraan milik Saksi bisa ada di tangan Terdakwa Ahmad als Pak Kumis Bin Ento karena Terdakwa adalah sopir kendaraan truk milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir truk Saksi sejak tahun 2018;
- Bahwa kendaraan truk itu diperuntukkan untuk mengangkut kebutuhan pokok dan pakan ternak;
- Bahwa Terdakwa dalam setiap harinya ketika menjalankan kendaraan truk milik Saksi menyetor sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan truk milik saksi yang dikemudikan oleh Terdakwa seringnya pulang setiap hari tetapi adakalanya Terdakwa pulang setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak diaksih tau bahwa Terdakwa mengangkut tiang jaringan internet;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dan Terdakwa beda Desa tetapi tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa kendaraan milik Saksi tidak hanya beroperasi di Sumedang saja tetapi kadang mengangkut ke luar kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa mengangkut tiang-tiang itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mengangkut tiang-tiang jaringan internet itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa dan kawan-kawan mencuri/mengambil tiang-tiang jaringan internet itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang terlibat dalam pencurian tiang-tiang internet itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi Aditya alias Omas Bin Komarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengangkut tiang-tiang jaringan internet hasil pencurian milik PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa Terdakwa mengangkut tiang-tiang hasil mencuri tersebut pertama pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Ganeas, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Padasuka dan ketiga serta keempat pada hari lupa di bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Rancakalong;
- Bahwa Saksi mengetahui ada berapa orang yang ikut dalam pencurian itu untuk pencurian ke 1 (kesatu) , ke 2 (kedua) dan ke 3 (ketiga) yang ikut melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Saksi sendiri, Saudara Angga, Saudara Gilang, Saudara Eep, Saudara Royan, Saudara Acep Budiman, dan terdakwa sedangkan pencurian yang ke 4 (keempat) dilakukan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 5 (lima) orang yaitu Saksi sendiri Saudara Aditya, Saudara Zeki, Saudara Dadan dan Saudara Emon;

- Bahwa Terdakwa hanya terlibat dalam pengangkutan tiang-tiang saja dan tidak ikut dalam pembongkaran ataupun pekerjaan menaikkan dan menurunkan tiang-tiang dari atas truk;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar ongkos truk kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut saat mengirimkan tiang-tiang untuk dijual kepada seseorang yang beralamat di Nagreg Kabupaten Garut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sepertinya tidak tahu kalau tiang-tiang yang diangkut tersebut sebenarnya hasil curian karena yang mengetahui kalau tiang-tiang itu bukan milik Saudara Gilang adalah Saudara Gilang sendiri, sedangkan yang lainnya percaya bahwa tiang-tiang tersebut merupakan milik Saudara Gilang sebagaimana pengakuan Saudara Gilang sebelum Saksi dan kawan-kawan menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan Terdakwa berbicara baik dengan Saudara Angga maupun Saudara Gilang ketika menaikkan tiang-tiang itu ke atas truk;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa adalah pegawai dari PT. Era Bangun Telecomindo dan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa adalah pegawai dari PT. Era Telecomindo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Acep Budiman alias Odeng Bin Ace disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian tiang aajringan yang dilakukan oleh Saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa tiang jaringan tersebut adalah tiang jaringan telekomunikasi milik PT. Era Bangun Telecomindo;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan melakukan pencurian tiang jaringan sebanyak 4 (empat) kali. Pertama pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Ganeas, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Padasuka dan ketiga serta keempat pada hari lupa di bulan Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Rancakalong;

- Bahwa Untuk pencurian ke 1 (kesatu) , ke 2 (kedua) dan ke 3 (ketiga) yang ikut melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Saksi sendiri, Saudara Angga, Saudara Gilang, Saudara Eep, Saudara Royan, Saudara. Acep Budiman, Terdakwa Ahmad alias Umis sedangkan pencurian yang ke 4 (keempat) dilakukan oleh 5 (lima) orang yaitu Saksi sendiri Saudara Acep Budiman, Saudara Zeki, Saudara Dadan dan Saudara Emon;
- Nahwa Saksi diajak oleh Saudara Royan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saat itu Saudara Royan hanya bilang kalau temannya sedang membutuhkan pekerja;
- Bahwa karena Saksi sedang tidak ada pekerjaan lalu Saksi menerima tawaran pekerjaan itu dan selanjutnya Saksi bersama Saudara Royan berangkat untuk menemui temannya Saudara Royan yang beralamat di Desa Cacaban, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan temannya Saudara Royan yang sedang mencari pekerjaan yaitu Saudara Angga;
- Bahwa dirumah Saudara Angga sudah ada Saudara Gilang, Saudara Acep Budiman dan Saudara Eep;
- Bahwa setelah Saksi dan Saudara Royan dikenalkan dengan Saudara Gilang yang dibicarakan setelah Saksi dan Saudara Royan berada di rumah Saudara Angga adalah masalah pekerjaan itu dimana Saudara Gilang mengatakan pada semua yang ada disana kalau dirinya merupakan Karyawan di Perusahaan Era Bangun Telekomindo dimana saat itu pihak perusahaan sedang membutuhkan pekerja untuk membongkar tiang jaringan yang kondisinya masih terpasang di sekitaran pinggir jalan Ganeas Sumedang;
- Bahwa Saksi dan yang ada di rumah Saudara Angga menggunakan mobil merk Calya warna hitam yang dikemudikan oleh Saudara Angga, Saksi dan yang lainnya berangkat menuju daerah Ganeas;
- Bahwa Sebelum waktu Magrib Saksi dan kawan-kawan sampai di lokasi lalu setelah semuanya keluar dari mobil Saudara Gilang memberitahukan kepada Saksi dan teman-teman untuk memulai pekerjaan dengan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



menunjukkan tiang-tiang yang akan dibongkar, sementara Saudara Gilang dan Saudara Angga hanya mengawasi;

- Bahwa alat yang dipergunakan yaitu tangga lipat, linggis, dead end clamp, tali rafia, breekat dan ember untuk membawa air guna menyiram tanah pondasi tiang agar mudah digali;
- Bahwa semua alat tersebut milik Sdr. Gilang dan sudah dipersiapkan sebelum berangkat ke lokasi;
- Bahwa tiang yang dicabut sebanyak 32 (tiga puluh dua) tiang dan setelah berhasil dicabut kemudian diangkat menggunakan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi tiba dilokasi Terdakwa belum ada dan Terdakwa datang setelah tiang-tiang siap untuk diangkat;
- Bahwa Terdakwa hanya menarik/mengangkut tiang-tiang saja tidak ikut serta dalam pekerjaan pencabutannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa Ahmad mengangkut tiang-tiang itu;
- Bahwa yang memberi upah atas pekerjaan tersebut kepada Saksi adalah Saudara Angga dan besarnya upah yang Saksi terima sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberi upah kepada Terdakwa
- Bahwa saksi menerima upah dari Saudara Angga hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang Saksi lakukan merupakan perbuatan pencurian setelah dimintai keterangan oleh Pihak Penyidik;
- Bahwa Penyidik bisa menginterogasi Saksi karena Saksi ketahuan mengambil tiang telepon di daerah Rancakalong;
- Bahwa yang mengetahui perbuatan Saksi mengambil tiang-tiang itu adalah Para Pegawai PT. Era Telekomindo yang saat itu tengah melakukan patroli;
- Bahwa saat itu mobil yang dipersiapkan untuk mengangkut tiang-tiang adalah mobil pick-up yang dikemudikan oleh Saudara Cecep alias Emon;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa turut serta dalam penjualan tiang-tiang hasil curian itu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut serta dalam pekerjaan tersebut, Terdakwa hanya duduk dibelakang setir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui kalau tiang-tiang yang akan dibawa adalah tiang hasil curian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan Terdakwa berbicara baik dengan Saudara Angga maupun Saudara Gilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Terdakwa saat saksi mengantarkan tiang-tiang itu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pegawai dari PT. Era Telekomindo atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi kalau dirinya adalah pegawai dari PT. Era Bangun Telekomindo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengangkut/mengirim tiang-tiang internet hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mengira kalau tiang-tiang jaringan internet itu milik Saudara Angga tetapi setelah dimintai keterangan oleh Penyidik, Terdakwa baru tahu kalau tiang-tiang itu ternyata milik PT. Era Bangun Telekomindo;
- Bahwa Terdakwa mengangkut tiang-tiang hasil curian itu pertama pada Pertama pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Ganeas, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Padasuka dan ketiga pada hari lupa di bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Rancakalong;
- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk mengangkut tiang-tiang itu adalah Saudara Angga;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir angkutan barang;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi pencurian sendiri tanpa kernet dengan membawa/mengendarai kendaraan Roda 6 merk/type Mitsubishi Colt Diesel dengan Plat Nomor Polisi Z-9782-AA warna mobil krem kombinasi STNK atas nama PT. Cahaya Berkah Mandiri Sejahtera, Alamat Sirah Cipelang Rt.005 Rw.004, Desa Cipamekar, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang yang pemiliknya bernama Saudara Atep Rahmat;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saudara Angga;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari siapa Saudara Angga mendapatkan nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke lokasi, tiang tiang sudah tergeletak dibawah dan hanya tinggal menaikkan ke atas truk;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke tempat yang diberitahukan oleh Saudara Angga, ditempat itu ada Saudara Angga, Saudara Gilang, Terdakwa Acep, Terdakwa Aditya dan beberapa orang lagi yang Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa tidak seorangpun yang Terdakwa kenal;
- Bahwa tiang-tiang itu dibawa/dikirm ke seseorang yang rumahnya di daerah Nagreg Kabupaten Garut;
- Bahwa yang memberi perintah kalau tiang-tiang itu dibawa ke Nagreg yaitu temannya Saudara Angga yang bernama Saudara Gilang;
- Bahwa yang ikut mengantarkan tiang-tiang itu adalah Saudara Gilang, Terdakwa Aditya dan seorang lagi yang Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudara Angga dan yang lainnya pergi kemana;
- Bahwa Yang memberikan ongkos angkut kepada Terdakwa yaitu Saudara Angga dengan cara di transfer ke rekening dana milik Terdakwa ;
- Bahwa dalam satu kali kirim Terdakwa diberi ongkos angkut sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tiang-tiang itu terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 7 (tujuh) meteran;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan ada berapa banyak tiang yang dinaikan ke truk karena Terdakwa saat itu ada didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa saat mengangkut tiang di daerah Rancakalong sekira pukul 04.00 WIB, di daerah Ganeas sekira pukul 08.00 WIB dan di daerah Padasuka sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Saudara Angga dan kawan-kawan;
- Bahwa Terdakwa melihat yang memakai rompi perusahaan yaitu Saudara Angga dan Saudara Gilang;
- Bahwa waktu tempuh untuk sampai ke tujuan kurang lebih 3 (tiga) jam;
- Bahwa setiap Terdakwa datang ke lokasi, tiang-tiang itu sudah siap diangkut;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



- Bahwa keadaan pada saat itu tidak begitu terang karena tidak ada penerangan jalan tetapi sekali-kali ada kendaraan yang lewat baik sepeda motor maupun mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa mobil pick up yang digunakan untuk mengangkut tiang-tiang untuk yang keempat kalinya;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai itu sebelumnya tidak pernah menarik tiang-tiang atas perintah Saudara Gilang atau Saudara Angga;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA, Warna Krem Kombinasi, Noka MHMFE74P5HK172620, Nosin 4D34TR60220, beserta kunci kontak kendaraan;
2. 1 (Satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, jenis : MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA Warna Krem Kombinasi, Noka: MHMFE74P5HK172620, Nosin 4D34TR60220. atas nama STNK PT. CAHAYA BERKAH MANDIRI SEJAHTERA, Alamat Sirah Cipelang RT 005 RW 004 Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
3. 1 (Satu) buah BPKB kendaraan truk Merk /Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, jenis : MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA Warna Kuning, Noka: MHMFE74P5HK172620, Nosin : 4D34TR60220. STNK An. PT. CAHAYA BERKAH MANDIRI SEJAHTERA, Alamat Dusun Sirah Cipelang RT 005 RW 004 Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
4. 1 (Satu) lembar surat kartu uji berkala kendaraan bermotor kendaraan truk Merk /Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, jenis : MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA Warna kuning, Noka: MHMFE74P5HK172620, Nosin 4D34TR60220. STNK An. PT. CAHAYA BERKAH MANDIRI SEJAHTERA, Alamat Dusun Sirah Cipelang RT 005 RW 004 Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan Nopol: Z 9782 AA, No ujian SMD 15571, Jenis kendaraan mobil barang bak terbuka, Merk/Type MITSUBISHI/ FE 74 HDV;

6. 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO F9 Warna hitam biru, IMEI 1: 864091041260831, IMEI 2: 864091041260823;

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pidana pencurian tiang jaringan sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan oleh Saudara Zeki, Saksi Aditya dan Saksi Acep (berkas terpisah), Pertama pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Ganeas, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Padasuka dan ketiga serta keempat pada hari lupa di bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Rancakalong;
- Bahwa tiang-tiang tersebut adalah milik PT. Era Bangun Telecomindo ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penadahan atas tiang-tiang jaringan yang merupakan hasil tindak pidana Pencurian
- Bahwa Terdakwa mengangkut tiang-tiang hasil curian itu pertama pada Pertama pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Ganeas, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Padasuka dan ketiga pada hari lupa di bulan Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Rancakalong;
- Bahwa tiang-tiang tersebut terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi pencurian sendiri tanpa kernet dengan membawa/mengendarai kendaraan Roda 6 merk/type Mitsubishi Colt Diesel dengan Plat Nomor Polisi Z-9782-AA warna mobil krem kombinasi STNK atas nama PT. Cahaya Berkah Mandiri Sejahtera, Alamat Sirah Cipelang Rt.005 Rw.004, Desa Cipamekar, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang yang pemiliknya bernama Saudara Atep Rahmat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak tiang yang dinaikkan ke dalam truk dikarenakan pada saat itu Terdakwa berada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Saudara Angga dan kawan-kawan pada saat mengangkut tiang-tiang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berprasangka bahwa tiang-tiang tersebut merupakan hasil pencurian;

- Bahwa setelah mengangkut tiang-tiang tersebut Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali pengangkutan dan Terdakwa sudah mengangkut tiang-tiang hasil curian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah total sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening Dana Terdakwa oleh Saudara Angga;

- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan Pegawai dari PT. Era Bangun Telecomindo;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. "**Barang Siapa**"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Ahmad Als Pak Kumis Bin Ento yang setelah melalui pemeriksaan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Ahmad Als Pak Kumis

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ento serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu mengikuti persidangan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum. Demikian juga saksi-saksi membertarkan bahwa yang diahadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Als Pak Kumis Bin Ento, dengan demikian maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif dan bukanlah unsur kumulatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan unsur untuk dibuktikan melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa juga dikatikan dengan barang bukti maka terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah menerima dan membawa hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Aditya, Saksi Acep dan Saudara Zeki sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Ganeas, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Padasuka dan ketiga pada sekitar di bulan Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Rancakalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Als Pak Kumis Bin Ento pada hari Rabu tanggal, 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Ganeas, kedua pada hari Senin tanggal, 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Padasuka dan ketiga pada sekitar di bulan Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di sekitaran pinggir jalan daerah Rancakalong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut dan membawa tiang-tiang hasil curian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali meskipun atas perintah Saudara Angga yang mengaku merupakan pegawai PT. Era Bangun Telecomindo adalah

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



sudah sewajarnya Terdakwa mencurigai dan berprasangka bahwa tiang-tiang tersebut merupakan hasil tindak kejahatan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengangkut dan membawa tiang-tiang hasil curian tersebut dengan menggunakan mobil kendaraan Roda 6 merk/type Mitsubishi Colt Diesel dengan Plat Nomor Polisi Z-9782-AA warna mobil krem kombinasi STNK atas nama PT. Cahaya Berkah Mandiri Sejahtera, Alamat Sirah Cipelang Rt.005 Rw.004, Desa Cipamekar, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang yang pemiliknya bernama Saudara Atep Rahmat

Menimbang bahwa Terdakwa membawa tiang-tiang hasil curian tersebut tanpa adanya perintah yang sah dari Perusahaan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa setelah mengangkut dan membawa tiang-tiang hasil curian tersebut, Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah 3 (tiga) kali menerima upah sehingga ditotal sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menerima upah dengan cara transfer ke Rekening Dana milik terdakwa oleh Saudara Angga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "Penadahan".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau penasihat hukumnya, oleh karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan dianggap telah dipertimbangkan bersama dengan hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA, Warna Krem Kombinasi, Noka MHMFE74P5HK172620, Nosin 4D34TR60220, beserta kunci kontak kendaraan; 1 (Satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, jenis : MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA Warna Krem Kombinasi, Noka: MHMFE74P5HK172620, Nosin 4D34TR60220. atas nama STNK PT. CAHAYA BERKAH MANDIRI SEJAHTERA, Alamat Sirah Cipelang RT 005 RW 004 Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang; 1 (Satu) buah BPKB kendaraan truk Merk /Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, jenis : MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA Warna Kuning, Noka: MHMFE74P5HK172620, Nosin : 4D34TR60220. STNK An. PT. CAHAYA BERKAH MANDIRI SEJAHTERA, Alamat Dusun Sirah Cipelang RT 005 RW 004 Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang; 1 (Satu) lembar surat kartu uji berkala kendaraan bermotor kendaraan truk Merk /Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, jenis : MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA Warna kuning, Noka: MHMFE74P5HK172620, Nosin 4D34TR60220. STNK An. PT. CAHAYA BERKAH MANDIRI SEJAHTERA, Alamat Dusun Sirah Cipelang RT 005 RW 004 Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang; 1 (Satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan identitas kendaraan Nopol: Z 9782 AA, No ujian SMD 15571, Jenis kendaraan mobil barang bak terbuka, Merk/Type MITSUBISHI/ FE 74 HDV; oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan merupakan milik dari Saksi Atep Ruhimat Bin Ujang, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Atep Ruhimat Bin Ujang Tarya Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Warna hitam biru, IMEI 1: 864091041260831, IMEI 2: 864091041260823; oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dirampaas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang membeberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang membeberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meredahkan masyarakat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Era Bangun Telecomindo
- Terdakwa sudah menerima upah dan menikmati hasilnya

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad als Pak Kumis Bin Ento, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penadahan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, Jenis MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA, Warna Krem Kombinasi, Noka MHMFE74P5HK172620, Nosin 4D34TR60220, beserta kunci kontak kendaraan;
 - 1 (Satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (4X2) M/T, jenis : MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA Warna Krem Kombinasi, Noka: MHMFE74P5HK172620, Nosin 4D34TR60220. atas nama STNK PT. CAHAYA BERKAH MANDIRI SEJAHTERA, Alamat Sirah Cipelang RT 005 RW 004 Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
 - 1 (Satu) buah BPKB kendaraan truk Merk /Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, jenis : MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA Warna Kuning, Noka: MHMFE74P5HK172620, Nosin : 4D34TR60220. STNK An. PT. CAHAYA BERKAH MANDIRI SEJAHTERA, Alamat Dusun Sirah Cipelang RT 005 RW 004 Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang;
 - 1 (Satu) lembar surat kartu uji berkala kendaraan bermotor kendaraan truk Merk /Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2)

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/T, jenis : MB Barang, tahun 2017, Nopol Z 9782 AA Warna kuning,
Noka: MHMFE74P5HK172620, Nosin 4D34TR60220. STNK An. PT.
CAHAYA BERKAH MANDIRI SEJAHTERA, Alamat Dusun Sirah
Cipelang RT 005 RW 004 Desa Cipamekar Kecamatan Conggeang
Kabupaten Sumedang;

- 1 (Satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor dengan
identitas kendaraan Nopol: Z 9782 AA, No ujian SMD 15571, Jenis
kendaraan mobil barang bak terbuka, Merk/Type MITSUBISHI/ FE 74
HDV;

Dikembalikan kepada Saksi Atep Ruhimat Bin Ujang Tarya Gunawan

- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO F9 Warna hitam biru,
IMEI 1: 864091041260831, IMEI 2: 864091041260823;

Dirampas untuk Negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024,
oleh kami, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca
Wisnubrata, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Enceng Agus Wiharja, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)